

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

2018-2023

KATA PENGANTAR

Puja serta Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja yang penting dan sangat diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang guna perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Indikator Kinerja Utama (key performace indicator) merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang serta alat untuk mengukur pencapaian sasaran dan tujuan untuk meningkatkan investasi dan pelayanan perijinan secara terpadu.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

Subang, Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670709 199703 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, menyebabkan banyak perubahan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan baik dalam skala Nasional maupun Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah pada khususnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku penanggung jawab penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Subang berkewajiban menyediakan layanan penanaman modal dan perijinan yang berkualitas dimana pengurusan perijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja Strategis yang menjadi prioritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan evaluasi dan pelaporan tentunya memerlukan suatu standar atau indikator yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dari suatu proses pembangunan atau kinerja yang dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu disusun suatu indikator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat menggambarkan hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta menunjukkan peran serta eksistensi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan aturan yang ada. Indikator kinerja yang ditetapkan selain digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ukuran tersebut merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada masyarakat.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku

kepentingan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Pimpinan organisasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

II. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud Adapun dan tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berdampak pada pembangunan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan.
2. Mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan serta sasaran strategis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Bentuk Pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berdampak pada pembangunan Kabupaten Subang serta bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Subang
4. Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas/transparansi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

III. Landasan Hukum

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang adalah:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor..... Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang 2018-2023 (Lembaran daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor.....);
10. Peraturan Bupati Subang No 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Subang.

BAB II

GAMBARAN UMUM

I. Tujuan dan Sasaran

Selaras dengan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, terutama ***Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan, serta penggalian potensi berbasis budaya dan kearifan loca*** maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah:

- 1) Terwujudnya Pertumbuhan Investasi Berbagai Usaha Menuju Subang Jawara Niaga
- 2) Terwujudnya Akuntabilitas kinerja dan Pelayanan

b. Sasaran

Dari Tujuan yang telah ditetapkan tersebut sebagai hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek atau 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- 1) Meningkatnya minat investasi
- 2) Meningkatnya realisasi investasi
- 3) Meningkatnya Pelayanan Perizinan
- 4) Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan

II. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten.”.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;

3. Pembinaan dan Pelaksanaan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan barang daerah;

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

I. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja utama menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam sebuah instansi kerja pemerintah dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur.

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja,

Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs) keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

II. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama

Agar suatu proses pembangunan atau kegiatan yang dilakukan kinerjanya dapat terdefinisikan dengan baik maka diperlukan indikator-indikator yang bersifat exact dan terukur dengan baik. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan:

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/dikuantifikasi secara obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

Berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2019.

III. Tipe dan Jenis Indikator Kinerja

Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi:

1. Kualitatif, menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang);
2. Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit);
3. Persentase: menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dengan populasinya (misal: 50%, 100%); 10
4. Rasio: Membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid);
5. Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat);
6. Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saharn, indeks pembangunan manusia).

Maka berdasarkan tipe dan jenis indikator tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menetapkan indikator kinerja utamanya.

IV. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Kinerja Utama, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2018 – 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

Maka berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor
2	Meningkatnya Minat Investasi	2	Jumlah Investor PMDN	Perusahaan
		3	Jumlah Investor PMA	Perusahaan
3	Meningkatnya Realisasi Investasi	4	Nilai Investasi PMDN	Rupiah
		5	Nilai Investasi PMA	Rupiah
		6	Rasio Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Tahunan	Persen
4	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	7	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AKIP	Skor

Formulasi perhitungan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2022 dapat dilihat dalam lampiran surat keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja masing-masing organisasi perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama organisasi perangkat daerah merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam Renstra dan Renja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan oleh setiap unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja organisasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, maka diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi kinerja yang diperoleh akan dipakai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Subang, Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670709 199703 1 005

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;

Nomor :
Tanggal : -
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2018 - 2023

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 - 2023

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan barang daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB DATA	SUMBER DATA																									
Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Dimana: $\text{Bobot Nilai Rata – rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$</p> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 20 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL IKM</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th><th>MUTU PELAYANAN</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1,00 – 1,75</td><td>25 – 43,75</td><td>D</td><td>Tidak Puas</td></tr> <tr> <td>2</td><td>1,76 – 2,50</td><td>43 – 62,50</td><td>C</td><td>Kurang Puas</td></tr> <tr> <td>3</td><td>2,51 – 3,25</td><td>62,51 – 81,25</td><td>B</td><td>Puas</td></tr> <tr> <td>4</td><td>3,26 – 4,00</td><td>81,26 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat puas</td></tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Puas	2	1,76 – 2,50	43 – 62,50	C	Kurang Puas	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Puas	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat puas	Kelompok JF Pelayanan Penanaman Modal	
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																									
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Puas																									
2	1,76 – 2,50	43 – 62,50	C	Kurang Puas																									
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Puas																									
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat puas																									
Meningkatnya Minat Investasi	Jumlah Investor PMDN	<i>Jumlah investor berskala nasional (PMDN) yang didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</i>	Kelompok JF Penanaman Modal																										
	Jumlah Investor PMA	<i>Jumlah investor berskala internasional (PMA) yang didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</i>	Kelompok JF Penanaman Modal																										

Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi PMDN	<i>Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN) yang didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</i>	Kelompok JF Penanaman Modal	
	Nilai Investasi PMA	<i>Jumlah Nilai Investasi berskala internasional (PMA) yang didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)</i>	Kelompok JF Penanaman Modal	
	Rasio Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Pertahun	<i><u>Realisasi PMDN Tahun Evaluasi – Realisasi PMDN Tahun Sebelum Evaluasi</u></i> <i>Realisasi PMDN Sebelum Evaluasi</i>	Kelompok JF Penanaman Modal	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai yang diperoleh atas evaluasi Sistem AKIP oleh inspektorat daerah	Sekretariat	

Subang, Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670709 199703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 2
Telp./Fax No. (0260) 411014 e-mail : dpmpstpsubang@subang.go.id SUBANG 41211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG NOMOR... TAHUN... TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SUBANG TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG

Menimbang : Bahwa dalam rangka penajaman program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. 1 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
11. 1 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 4);
12. 1 Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101);
13. 1 Keputusan Kepala Dinas... Kabupaten Subang Nomor.. Tahun.. tentang Indikator Kinerja Dinas... Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas... Kabupaten Subang Nomor... Tahun... tentang Indikator Kinerja Utama Dinas... Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, yang selanjutnya disebut IKU [Singkatan Dinas], sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : IKU [Singkatan Dinas] sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas... Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG

H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si
Pembina utama muda (IV/c)
NIP.19670709 199703 1 005

